



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS KESEHATAN

Jln. Raya Tanjungsari No.116
Telepon (031) 7497858 Faksimile pkm.tanjungsari@surabaya.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
Nomor : 000.8.3.2/337/436.7.2/2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS TANJUNGSARI
KEPALA DINAS KESEHATAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang baik dan berkualitas, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf (a), maka perlu ditetapkan standar pelayanan Puskesmas Tanjungsari dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
6. Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Standar Pelayanan pada ,Puskesmas Tanjungsari sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;

KEDUA :

Standar pelayanan pada Puskesmas Tanjungsari meliputi :

- 1. Pelayanan Pemeriksaan Umum**
- 2. Pelayanan Kesehatan Gigi dan mulut**
- 3. Pelayanan Konsultasi Gizi**
- 4. Pelayanan Ruang Farmasi**
- 5. Pelayanan Laboratorium**
- 6. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Peduli Remaja dan Konsultasi Psikologi**
- 7. Pelayanan Konsultasi Sanitasi**
- 8. Pelayanan Pemeriksaan Lansia**
- 9. Pelayanan Kesehatan Tradisional**
- 10.Pelayanan Ruang Tindakan / UGD**
- 11.Pelayanan Pendaftaran / Informasi**
- 12.Pelayanan Bersalin**
- 13.Pelayanan Ruang Kesehatan Ibu dan Anak**
- 14.Pelayanan UGD PONED**

KETIGA :

Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 03 Januari 2024



Nanik Sukristina, S.KM. M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 197001171994032008

Lampiran I

Nomor : 000.8.3.2/337/436.7.2/2024

Tanggal: 03 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN																												
PENYAMPAIAN LAYANAN																														
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomer Antrian Pada Poli Umum yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (Sesuai Lokasi Faskes) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas). 																												
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum. 3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum. 4. Pasien Menuju ke Dokter Umum untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 8. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang. 																												
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit																												
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar</td> <td>20.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore</td> <td>25.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelayanan Gawat Darurat di UGD</td> <td>20.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Perawatan Luka :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Rawat Luka Ringan (Kecil < 5 cm)</td> <td>20.000</td> <td>Luka</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Rawat Luka Sedang (5 -</td> <td>25.000</td> <td>Luka</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20.000	Pasien	2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	25.000	Pasien	3	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	20.000	Pasien	4	Perawatan Luka :				a. Rawat Luka Ringan (Kecil < 5 cm)	20.000	Luka		b. Rawat Luka Sedang (5 -	25.000	Luka
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN																											
1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20.000	Pasien																											
2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	25.000	Pasien																											
3	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	20.000	Pasien																											
4	Perawatan Luka :																													
	a. Rawat Luka Ringan (Kecil < 5 cm)	20.000	Luka																											
	b. Rawat Luka Sedang (5 -	25.000	Luka																											

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		10 cm)		
		b. Rawat Luka Berat (> 10 cm)	30.000	Luka
		c. Rawat Luka Ganggren	30.000	Luka
5		Perawatan Luka Bakar :		
		a. Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)	40.000	Luka
		b. Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)	50.000	Luka
6		Nebulizer	25.000	Pasien
7		Circumsisi	150.000	Tindakan
8		Incisi Abses	30.000	Tindakan
9		Ekstraksi Kuku	40.000	Tindakan
10		Stump plasty	30.000	Tindakan
11		Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus)	70.000	Tindakan
12		Heacting :		
		a. 1 - 3 per luka	28.000	Luka
		b. Lebih dari 4 per luka	40.000	Luka
		c. Angkat / lepas jahitan	20.000	Luka
13		Ekstirpasi Lipoma	85.000	Tindakan
14		Bulektomi	100.000	Tindakan
15		Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	25.000	Tindakan
16		Jahit 1 Telinga dawir	50.000	Telinga
17		Kateter :		
		a. Pasang kateter / Dower kateter	20.000	Tindakan
		b. Lepas kateter	20.000	Tindakan
18		Pemasangan Infus	30.000	Tindakan
		Ganti cairan infus	20.000	Tindakan
19		Injeksi Intra Vena	20.000	Tindakan
20		Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) / Intra Cutaneous (IC)	20.000	Tindakan
21		Pelayanan Terapi Oksigen :		
		a. Pemakaian 1 Jam I	30.000	Tindakan
		b. Pemakaian per jam berikutnya	5.000	Tindakan
22		Surat Keterangan :		
		a. Sehat	20.000	Orang
		b. Kelahiran	20.000	Orang
		c. Visum hidup	20.000	Orang
23		Observasi (per jam)	20.000	Pasien
24		Pelayanan Kesehatan Mata		
		a. Pemeriksaan visus mata	20.000	Pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN			
			b. Tindakan Irigasi mata (Trauma Kimia)	30.000	Tindakan
			c. Pengambilan Corpus alienum (benda asing)	35.000	Tindakan
		25	Pelayanan Kesehatan THT		
			a. Ekstraksi serumen	25.000	Pasien
			b. Ekstraksi benda asing THT	40.000	Pasien
		26	ECG	25.000	Pasien
		27	Home Care	25.000	Pasien
		28	Skin Test	30.000	Tindakan
		29	Pengambilan Sample Darah	20.000	Tindakan
		30	Bandaging / Pemasangan Bandage	20.000	Tindakan
		31	Pelepasan / Pemasangan Drain	25.000	Tindakan
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan, pengobatan dan rujukan			
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan saran dan masukan dilakukan dengan prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> Secara Langsung Hotline: 081382714836 Telepon : 031 7497858 Ekios SKM Google Riview : Puskesmas Tanjungsari Kotak saran Pertemuan Media social: Instagram, FB Email Puskesmas: pkmtanjungsari.sby@gmail.com Media center Surabaya Aplikasi Wargaku <p>Tindak lanjut penanganan aduan saran dan masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> Verifikasi aduan Mediasi Kunjungan rumah Papan tangapan/ Tangapan di Media Sosial Jawaban langsung sesuai aduan 			
PENGELOLAAN PELAYANAN					
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 			

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. ECG 5. Snellen Chart 6. Set Emergency 7. Otoscope Prasarana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	5 Orang Dokter Umum 8 Orang Perawat Umum
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.



KEPALA PUSKESMAS,

dr.Yunita Andriani

Pembina Tingkat I/IV

NIP 19710626 200212 2004

Lampiran II

Nomor : 000.8.3.2/337/436.7.2/2024

Tanggal: 03 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN GIGI DAN MULUT**

NO	KOMPONEN	URAIAN																												
PENYAMPAIAN LAYANAN																														
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Nomor Antrian Pada Poli Gigi yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (Sesuai Lokasi Faskes) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS.3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan.4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas)																												
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Gigi (berupa print dari e-kios / capture dari HP).2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Gigi.3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Gigi.4. Pasien Menuju ke Dokter Gigi untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan.5. Jika pasien memerlukan tindakan, dokter akan melakukan tindakan sesuai indikasi pasien.6. Dokter Gigi membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat.7. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium.8. Apabila dokter gigi menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter gigi akan memberikan print rujukan kepada pasien.9. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang.																												
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit																												
4	Biaya	<table border="1"><thead><tr><th>NO</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>TARIF (Rp)</th><th>SATUAN</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Pemeriksaan Dasar Gigi</td><td>20.000</td><td>Pasien</td></tr><tr><td>2</td><td>Pembersihan karang gigi /Scalling Per Regio</td><td>20.000</td><td>Regio</td></tr><tr><td>3</td><td>Penanganan Dry Socket</td><td>23.000</td><td>Regio</td></tr><tr><td>4</td><td>Pencabutan Gigi Sulung Dengan Chlorethyl</td><td>22.000</td><td>Gigi</td></tr><tr><td>5</td><td>Pencabutan Gigi Sulung Dengan Injeksi Lokal anestesi</td><td>22.000</td><td>Gigi</td></tr><tr><td>6</td><td>Pencabutan Gigi Permanent</td><td>25.000</td><td>Gigi</td></tr></tbody></table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Pemeriksaan Dasar Gigi	20.000	Pasien	2	Pembersihan karang gigi /Scalling Per Regio	20.000	Regio	3	Penanganan Dry Socket	23.000	Regio	4	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Chlorethyl	22.000	Gigi	5	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Injeksi Lokal anestesi	22.000	Gigi	6	Pencabutan Gigi Permanent	25.000	Gigi
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN																											
1	Pemeriksaan Dasar Gigi	20.000	Pasien																											
2	Pembersihan karang gigi /Scalling Per Regio	20.000	Regio																											
3	Penanganan Dry Socket	23.000	Regio																											
4	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Chlorethyl	22.000	Gigi																											
5	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Injeksi Lokal anestesi	22.000	Gigi																											
6	Pencabutan Gigi Permanent	25.000	Gigi																											

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																												
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="558 218 644 333">7</td> <td data-bbox="644 218 1016 333">Pencabutan Gigi Permanent M3</td> <td data-bbox="1016 218 1190 333">50.000</td> <td data-bbox="1190 218 1343 333">Gigi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 333 644 447">8</td> <td data-bbox="644 333 1016 447">Pencabutan Gigi Permanent M3 Miring</td> <td data-bbox="1016 333 1190 447">75.000</td> <td data-bbox="1190 333 1343 447">Gigi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 447 644 562">9</td> <td data-bbox="644 447 1016 562">Devitalisasi Pulpa Gigi Permanen (T.Sementara 1)</td> <td data-bbox="1016 447 1190 562">20.000</td> <td data-bbox="1190 447 1343 562">Gigi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 562 644 604">10</td> <td data-bbox="644 562 1016 604">Open Boor</td> <td data-bbox="1016 562 1190 604">22.000</td> <td data-bbox="1190 562 1343 604">Gigi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 604 644 718">11</td> <td data-bbox="644 604 1016 718">Pulp Capping (T. Sementara 2)</td> <td data-bbox="1016 604 1190 718">20.000</td> <td data-bbox="1190 604 1343 718">Gigi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 718 644 833">12</td> <td data-bbox="644 718 1016 833">Pulpotomi dengan Antibiotika</td> <td data-bbox="1016 718 1190 833">25.000</td> <td data-bbox="1190 718 1343 833">Gigi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 833 644 874">13</td> <td data-bbox="644 833 1016 874">Sterilisasi Ruang Pulpa</td> <td data-bbox="1016 833 1190 874">20.000</td> <td data-bbox="1190 833 1343 874">Gigi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 874 644 916">14</td> <td data-bbox="644 874 1016 916">Pulpotomi</td> <td data-bbox="1016 874 1190 916">20.000</td> <td data-bbox="1190 874 1343 916">Gigi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 916 644 958">15</td> <td data-bbox="644 916 1016 958">Tumpatan Basis</td> <td data-bbox="1016 916 1190 958">20.000</td> <td data-bbox="1190 916 1343 958">Gigi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 958 644 1072">16</td> <td data-bbox="644 958 1016 1072">Tumpatan Tetap Glass Ionomer Cement</td> <td data-bbox="1016 958 1190 1072">30.000</td> <td data-bbox="1190 958 1343 1072">Gigi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 1072 644 1114">17</td> <td data-bbox="644 1072 1016 1114">Tumpatan Tetap Composit</td> <td data-bbox="1016 1072 1190 1114">50.000</td> <td data-bbox="1190 1072 1343 1114">Gigi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 1114 644 1229">18</td> <td data-bbox="644 1114 1016 1229">Eugenol Tumpatan Sementara</td> <td data-bbox="1016 1114 1190 1229">20.000</td> <td data-bbox="1190 1114 1343 1229">Gigi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 1229 644 1270">19</td> <td data-bbox="644 1229 1016 1270">Insisi Abses</td> <td data-bbox="1016 1229 1190 1270">25.000</td> <td data-bbox="1190 1229 1343 1270">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 1270 644 1312">20</td> <td data-bbox="644 1270 1016 1312">Kontrol Post Tindakan</td> <td data-bbox="1016 1270 1190 1312">20.000</td> <td data-bbox="1190 1270 1343 1312">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 1312 644 1426">21</td> <td data-bbox="644 1312 1016 1426">Tumpatan tetap Fissure sealent</td> <td data-bbox="1016 1312 1190 1426">30.000</td> <td data-bbox="1190 1312 1343 1426">Gigi</td> </tr> </table>	7	Pencabutan Gigi Permanent M3	50.000	Gigi	8	Pencabutan Gigi Permanent M3 Miring	75.000	Gigi	9	Devitalisasi Pulpa Gigi Permanen (T.Sementara 1)	20.000	Gigi	10	Open Boor	22.000	Gigi	11	Pulp Capping (T. Sementara 2)	20.000	Gigi	12	Pulpotomi dengan Antibiotika	25.000	Gigi	13	Sterilisasi Ruang Pulpa	20.000	Gigi	14	Pulpotomi	20.000	Gigi	15	Tumpatan Basis	20.000	Gigi	16	Tumpatan Tetap Glass Ionomer Cement	30.000	Gigi	17	Tumpatan Tetap Composit	50.000	Gigi	18	Eugenol Tumpatan Sementara	20.000	Gigi	19	Insisi Abses	25.000	Pasien	20	Kontrol Post Tindakan	20.000	Pasien	21	Tumpatan tetap Fissure sealent	30.000	Gigi
7	Pencabutan Gigi Permanent M3	50.000	Gigi																																																											
8	Pencabutan Gigi Permanent M3 Miring	75.000	Gigi																																																											
9	Devitalisasi Pulpa Gigi Permanen (T.Sementara 1)	20.000	Gigi																																																											
10	Open Boor	22.000	Gigi																																																											
11	Pulp Capping (T. Sementara 2)	20.000	Gigi																																																											
12	Pulpotomi dengan Antibiotika	25.000	Gigi																																																											
13	Sterilisasi Ruang Pulpa	20.000	Gigi																																																											
14	Pulpotomi	20.000	Gigi																																																											
15	Tumpatan Basis	20.000	Gigi																																																											
16	Tumpatan Tetap Glass Ionomer Cement	30.000	Gigi																																																											
17	Tumpatan Tetap Composit	50.000	Gigi																																																											
18	Eugenol Tumpatan Sementara	20.000	Gigi																																																											
19	Insisi Abses	25.000	Pasien																																																											
20	Kontrol Post Tindakan	20.000	Pasien																																																											
21	Tumpatan tetap Fissure sealent	30.000	Gigi																																																											
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan, pengobatan dan rujukan																																																												
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan saran dan masukan dilakukan dengan prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> Secara Langsung Hotline: 081382714836 Telepon : 031 7497858 Ekios SKM Google Rievew : Puskesmas Tanjungsari Kotak saran Pertemuan Media social: Instagram, FB Email Puskesmas: pkmtanjungsari.sby@gmail.com Media center Surabaya Aplikasi Wargaku <p>Tindak lanjut penanganan aduan saran dan masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> Verifikasi aduan Mediasi Kunjungan rumah Papan tanggapan/ Tangapan di Media Sosial Jawaban langsung sesuai aduan 																																																												
PENGELOLAAN PELAYANAN																																																														
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 																																																												

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Dental Unit Prasarana : 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	4 orang dokter gigi 1 orang perawat gigi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan



KEPALA PUSKESMAS,

dr.Yunita Andriani

Pembina Tingkat I/IV b
 NIP 19710626 200212 2004

Lampiran III

Nomor : 000.8.3.2/337/436.7.2/2024

Tanggal: 03 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN
GIZI**

NO	KOMPONEN	URAIAN								
PENYAMPAIAN LAYANAN										
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pasien Baru mengambil nomer Antrian Pada Poli Umum / Poli KIA/ Anak /GIZI yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (Sesuai Lokasi Faskes) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmasguna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas). 								
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum / Poli KIA/ GIZI/ Anak (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Gizi setelah diperiksa dari poli UMUM/ KIA/ Anak 3. Petugas gizi memanggil pasien sesuai antrian SIMPUS Gizi 4. Petugas melakukan konseling 								
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit								
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Konsultasi</td> <td>10.000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1.	Konsultasi	10.000	Pasien
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan							
1.	Konsultasi	10.000	Pasien							
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan konsultasi								
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan saran dan masukan dilakukan dengan prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Secara Langsung b. Hotline: 081382714836 c. Telepon : 031 7497858 d. Ekios SKM e. Google Riview : Puskesmas Tanjungsari f. Kotak saran g. Pertemuan h. Media social: Instagram, FB i. Email Puskesmas: pkmtanjungsari.sby@gmail.com j. Media center Surabaya k. Aplikasi Wargaku <p>Tindak lanjut penanganan aduan saran dan masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan b. Mediasi c. Kunjungan rumah d. Papan tanggapan/ Tangapan di Media Sosial e. Jawaban langsung sesuai aduan 								
PENGELOLAAN PELAYANAN										
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang								

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Leaflet 5. Lembar Balik 6. Food Model 7. Ukur berat badan dan timbang badan 8. Ukur Lingkar lengan atas Prasarana : 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	1 petugas gizi 1 petugas pendamping gizi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan



KEPALA PUSKESMAS,

dr.Yunita Andriani

Pembina Tingkat I/IV b
 NIP 19710626 200212 2004

Lampiran IV

Nomor : 000.8.3.2/337/436.7.2/2024

Tanggal: 03 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN
FARMASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Pasien sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Pelayanan Umum, KIA, Anak atau Gigi 2. Untuk Pasien PRB (Pasien Rujuk Balik) membawa fotokopi surat rujuk balik, kartu BPJS, dan resep dari Poli masing-masing 2 lembar.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien menuju ke Pelayanan Farmasi. 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Farmasi. 3. Pasien mendapatkan obat dan diberikan penjelasan oleh petugas Farmasi. 4. Setelah mendapatkan obat pasien bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Non racikan 15 menit Racikan 30 menit
4	Biaya	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Aduan saran dan masukan dilakukan dengan prosedur a. Secara Langsung b. Hotline: 081382714836 c. Telepon : 031 7497858 d. Ekios SKM e. Google Rview : Puskesmas Tanjungsari f. Kotak saran g. Pertemuan h. Media social: Instagram, FB i. Email Puskesmas: pkmtanjungsari.sby@gmail.com j. Media center Surabaya k. Aplikasi Wargaku Tindak lanjut penanganan aduan saran dan masukan a. Verifikasi aduan b. Mediasi c. Kunjungan rumah d. Papan tanggapan/ Tangapan di Media Sosial e. Jawaban langsung sesuai aduan
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Blender 5. Mortir 6. Stamfer 7. Sealing Machine 8. Lemari Es 9. Lemari besi Narkotika <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan obat / Ruang tunggu 2. Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	<p>1 apoteker</p> <p>2 tenaga teknis kefarmasian</p>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan



KEPALA PUSKESMAS,

dr.Yunita Andriani

Pembina Tingkat I/IV b

NIP 19710626 200212 2004

Lampiran V

Nomor : 000.8.3.2/337/436.7.2/2024

Tanggal: 03 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN
LABORATORIUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																												
PENYAMPAIAN LAYANAN																																																														
1	Persyaratan	1. Pasien sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Pelayanan Umum, KIA, Anak atau Gigi.																																																												
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	1. Pasien dari Unit Pelayanan diarahkan ke kasir untuk melengkapi administrasi. 2. Pasien menuju ke Pelayanan Laboratorium. 3. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Laboratorium. 4. Pasien mendapatkan pelayanan oleh Petugas Laboratorium. 5. Petugas memproses hasil Pelayanan Laboratorium. 6. Petugas menginformasikan kepada pasien untuk kembali ke Poli awal untuk di jelaskan terkait hasil pemeriksaan Laboratorium.																																																												
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Hematologi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Darah lengkap 1 jam • Hb stik 30 menit • Golongan darah 30 menit • LED 2 jam <p>Kimia Darah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gula darah fotometer 2 jam • Gula darah POCT 30 menit • Kolesterol total 2 jam • Trigliserida 2 jam • Asam urat 2 jam • SGOT 2 jam • SGPT 2 jam <p>Urin :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urin lengkap 2 jam • Protein urin strip 30 menit • Reduksi urin strip 30 menit • Tes kehamilan (pack) 30 menit <p>Widal 1 jam BTA 3 hari Sifilis 2 jam Tes HIV (RDT) 2 jam Tes HbsAg (RDT) 2 jam Pemeriksaan jamur 2 jam Pemeriksaan Fecces rutin 2 jam</p>																																																												
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hematologi :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Darah Rutin (Analizer)</td> <td>50.000</td> <td>Sampel</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Darah Rutin (manual)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Hemoglobin</td> <td>50.000</td> <td>Sampel</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Lekosit</td> <td>50.000</td> <td>Sampel</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Trombosit</td> <td>50.000</td> <td>Sampel</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Pemeriksaan Hematokrit :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Hematokrit / PCV (Mikro)</td> <td>50.000</td> <td>Sampel</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Pemeriksaan Golongan Darah</td> <td>20.000</td> <td>Sampel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemeriksaan Urine :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Urine Lengkap</td> <td>20.000</td> <td>Sampel</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Albumin</td> <td>20.000</td> <td>Sampel</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. pH</td> <td>20.000</td> <td>Sampel</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Pemeriksaan Reduksi Urine</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Hematologi :				a. Darah Rutin (Analizer)	50.000	Sampel		b. Darah Rutin (manual)				- Hemoglobin	50.000	Sampel		- Lekosit	50.000	Sampel		- Trombosit	50.000	Sampel		c. Pemeriksaan Hematokrit :				- Hematokrit / PCV (Mikro)	50.000	Sampel		d. Pemeriksaan Golongan Darah	20.000	Sampel	2	Pemeriksaan Urine :				a. Urine Lengkap	20.000	Sampel		b. Albumin	20.000	Sampel		c. pH	20.000	Sampel		d. Pemeriksaan Reduksi Urine		
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN																																																											
1	Hematologi :																																																													
	a. Darah Rutin (Analizer)	50.000	Sampel																																																											
	b. Darah Rutin (manual)																																																													
	- Hemoglobin	50.000	Sampel																																																											
	- Lekosit	50.000	Sampel																																																											
	- Trombosit	50.000	Sampel																																																											
	c. Pemeriksaan Hematokrit :																																																													
	- Hematokrit / PCV (Mikro)	50.000	Sampel																																																											
	d. Pemeriksaan Golongan Darah	20.000	Sampel																																																											
2	Pemeriksaan Urine :																																																													
	a. Urine Lengkap	20.000	Sampel																																																											
	b. Albumin	20.000	Sampel																																																											
	c. pH	20.000	Sampel																																																											
	d. Pemeriksaan Reduksi Urine																																																													

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		- Reduksi Urine (Strips)	20.000 Sampel
		e. Pemeriksaan Sedimen Urine	6.000 Sampel
	3	Pemeriksaan Glukosa Darah :	
		a. Pemeriksaan Gula Darah Stick	15.000 Parameter
		b. Pemeriksaan Gula Darah Fotometer	23.000 Parameter
	4	Pemeriksaan Faal Hati :	
		a. SGOT / ASAT	25.000 Parameter
		b. SGPT / ALAT	25.000 Parameter
	5	Mikrobiologi :	
		a. Malaria	35.000 Sampel
		b. BTA / TBC	35.000 Sampel
		c. BTA / Kusta	35.000 Sampel
		d. VDRL	35.000 Sampel
		e. TPHA	52.000 Sampel
		f. Widal	35.000 Sampel
		g. Pemeriksaan Jamur	15.000 Sampel
	6	Tes Kehamilan :	
		Plano Test (Tes Kehamilan Urine)	25.000 Sampel
	7	Pemeriksaan Faal Ginjal :	
		a. Pemeriksaan Asam Urat :	
		- Asam Urat Stick	40.000 Parameter
		- Asam Urat Fotometer	40.000 Parameter
	8	Pemeriksaan Lemak :	
		a. Kolesterol Total	40.000 Parameter
		b. Trigliserida	40.000 Parameter
		c. HDL - Kolesterol	40.000 Parameter
		d. LDL - Kolesterol	40.000 Parameter
	9	Pemeriksaan Lain - lain :	
		a. H I V	35.000 Sampel
		b. H I V Konfirmasi	70.000 Sampel
		c. HBs Ag	35.000 Sampel
5	Produk Pelayanan	Laboratorium	
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan saran dan masukan dilakukan dengan prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> Secara Langsung Hotline: 081382714836 Telepon : 031 7497858 Ekios SKM Google Riview : Puskesmas Tanjungsari Kotak saran Pertemuan Media social: Instagram, FB Email Puskesmas: pkmtanjungsari.sby@gmail.com Media center Surabaya Aplikasi Wargaku <p>Tindak lanjut penanganan aduan saran dan masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> Verifikasi aduan Mediasi Kunjungan rumah Papan tangapan/ Tangapan di Media Sosial Jawaban langsung sesuai aduan 	
PENGELOLAAN PELAYANAN			
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 	

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Centrifuge 5. Fotometer 6. Hematologi analizer 7. Hygrometer kelembapan 8. Lemari es 1 pintu 9. Micropipette 10. Mikroskop binokuler 11. Rotator 12. Urin analyzer Prasarana : 1. Ruang Laboratorium 2. Ruang tunggu 3. Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	1 analis kesehatan
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan



KEPALA PUSKESMAS,

dr.Yunita Andriani

Pembina Tingkat I/IV b

NIP 19710626 200212 2004

Lampiran VI

Nomor : 000.8.3.2/337/436.7.2/2024

Tanggal: 03 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN
PKPR DAN PSIKOLOGI**

NO	KOMPONEN	URAIAN								
PENYAMPAIAN LAYANAN										
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pasien Baru mengambil nomer Antrian Pada Poli Umum yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Untuk Pasien Lama mengambil nomer Antrian Pada Poli Psikologi dan PKPR yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 3. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (Sesuai Lokasi Faskes) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmasguna memvalidasi data di SIMPUS. 4. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 5. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas). 								
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum /Poli Psikologi / PKPR (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Psikologi. 3. Untuk pasien baru menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum. 4. Dokter melakukan anamnesa lanjutan untuk kemudian dirujuk internal ke Pelayanan Psikologi / PKPR. 5. Untuk pasien lama / pemeriksaan lanjutan menuju ruang pelayanan psikologiuntuk di evaluasi oleh Petugas Psikologi. 6. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 7. Setelah pasien sudah mendapatkan pelayanan / rujukan bisa pulang. 								
3	Jangka Waktu Pelayanan	45 menit								
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Konsultasi</td> <td>20.000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1.	Konsultasi	20.000	Pasien
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan							
1.	Konsultasi	20.000	Pasien							
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan dan konsultasi								
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan saran dan masukan dilakukan dengan prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Secara Langsung b. Hotline: 081382714836 c. Telepon : 031 7497858 d. Ekios SKM e. Google Riview : Puskesmas Tanjungsari f. Kotak saran g. Pertemuan 								

NO	KOMPONEN	URAIAN
		h. Media social: Instagram, FB i. Email Puskesmas: pkmtaniungsari.sby@gmail.com j. Media center Surabaya k. Aplikasi Wargaku Tindak lanjut penanganan aduan saran dan masukan a. Verifikasi aduan b. Mediasi c. Kunjungan rumah d. Papan tangapan/ Tangapan di Media Sosial e. Jawaban langsung sesuai aduan
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet Prasarana : 1. Ruang konsultasi dan edukasi 2. Ruang tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang Dokter Umum 3 Orang Perawat Umum
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan



KEPALA PUSKESMAS,

dr.Yunita Andriani

Pembina Tingkat I/IV b

NIP 19710626 200212 2004

Lampiran VII

Nomor : 000.8.3.2/337/436.7.2/2024

Tanggal: 03 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN
KONSULTASI SANITASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk pasien Baru mengambil nomer Antrian Pada Poli Umum / Poli KIA / Anak/ SANITASI yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (Sesuai Lokasi Faskes) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS.3. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum / Poli KIA/ Anak (berupa print dari e-kios / capture dari HP).2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum / Pelayanan KIA/ Anak3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh petugas4. Dokter melakukan anamnesa lanjutan berbasis lingkungan untuk kemudian dirujuk internal ke Pelayanan Sanitasi.5. Dokter merujuk ke poli Sanitasi.6. Petugas sanitasi melakukan anamnesa lingkungan, edukasi dan konseling.7. Setelah pasien sudah mendapatkan pelayanan bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
4	Biaya	Rp. 10.000 / Pasien
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan dan konsultasi
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan saran dan masukan dilakukan dengan prosedur</p> <ol style="list-style-type: none">a. Secara Langsungb. Hotline: 081382714836c. Telepon : 031 7497858d. Ekios SKMe. Google Riview : Puskesmas Tanjungsarif. Kotak sarang. Pertemuanh. Media social: Instagram, FBi. Email Puskesmas: pkmtanjungsari.sby@gmail.comj. Media center Surabayak. Aplikasi Wargaku <p>Tindak lanjut penanganan aduan saran dan masukan</p> <ol style="list-style-type: none">a. Verifikasi aduanb. Mediasic. Kunjungan rumahd. Papan tanggapan/ Tangapan di Media Sosiale. Jawaban langsung sesuai aduan
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tentang Pelayanan Publik
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Leaflet 5. Lembar Balik Prasarana : 1. Ruang pelayanan sanitasi / Ruang tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	1 petugas sanitasi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan



KEPALA PUSKESMAS,

dr.Yunita Andriani

Pembina Tingkat I/IV b

NIP 19710626 200212 2004

Lampiran VIII

Nomor : 000.8.3.2/337/436.7.2/2024

Tanggal: 03 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																																												
PENYAMPAIAN LAYANAN																																																																																														
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomer Antrian Pada Poli Lansia yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (Sesuai Lokasi Faskes) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas). 																																																																																												
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Lansia (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Lansia. 3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Lansia. 4. Pasien Menuju ke Dokter Umum untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. 5. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 8. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang. 																																																																																												
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit																																																																																												
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar</td> <td>20.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore</td> <td>25.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelayanan Gawat Darurat di UGD</td> <td>20.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Perawatan Luka :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Rawat Luka Ringan (Kecil < 5cm)</td> <td>20.000</td> <td>Luka</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Rawat Luka Sedang (5 - 10 cm)</td> <td>25.000</td> <td>Luka</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Rawat Luka Berat (> 10cm)</td> <td>30.000</td> <td>Luka</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Rawat luka Ganggren</td> <td>30.000</td> <td>Luka</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Perawatan Luka Bakar :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)</td> <td>40.000</td> <td>Luka</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)</td> <td>50.000</td> <td>Luka</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Nebulizer</td> <td>25.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Circumsisi</td> <td>150.000</td> <td>Tindakan</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Incisi Abses</td> <td>30.000</td> <td>Tindakan</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Ekstraksi Kuku</td> <td>40.000</td> <td>Tindakan</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Stump Plasty</td> <td>30.000</td> <td>Tindakan</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus)</td> <td>70.000</td> <td>Tindakan</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Heacting :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. 1 - 3 per luka</td> <td>28.000</td> <td>Luka</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Lebih dari 4 per luka</td> <td>40.000</td> <td>Luka</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Angkat / lepas jahitan</td> <td>20.000</td> <td>Luka</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Ekstirpasi Lipoma</td> <td>85.000</td> <td>Tindakan</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20.000	Pasien	2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	25.000	Pasien	3	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	20.000	Pasien	4	Perawatan Luka :				a. Rawat Luka Ringan (Kecil < 5cm)	20.000	Luka		b. Rawat Luka Sedang (5 - 10 cm)	25.000	Luka		c. Rawat Luka Berat (> 10cm)	30.000	Luka		d. Rawat luka Ganggren	30.000	Luka	5	Perawatan Luka Bakar :				a. Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)	40.000	Luka		b. Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)	50.000	Luka	6	Nebulizer	25.000	Pasien	7	Circumsisi	150.000	Tindakan	8	Incisi Abses	30.000	Tindakan	9	Ekstraksi Kuku	40.000	Tindakan	10	Stump Plasty	30.000	Tindakan	11	Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus)	70.000	Tindakan	12	Heacting :				a. 1 - 3 per luka	28.000	Luka		b. Lebih dari 4 per luka	40.000	Luka		c. Angkat / lepas jahitan	20.000	Luka	13	Ekstirpasi Lipoma	85.000	Tindakan
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN																																																																																											
1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20.000	Pasien																																																																																											
2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	25.000	Pasien																																																																																											
3	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	20.000	Pasien																																																																																											
4	Perawatan Luka :																																																																																													
	a. Rawat Luka Ringan (Kecil < 5cm)	20.000	Luka																																																																																											
	b. Rawat Luka Sedang (5 - 10 cm)	25.000	Luka																																																																																											
	c. Rawat Luka Berat (> 10cm)	30.000	Luka																																																																																											
	d. Rawat luka Ganggren	30.000	Luka																																																																																											
5	Perawatan Luka Bakar :																																																																																													
	a. Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)	40.000	Luka																																																																																											
	b. Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)	50.000	Luka																																																																																											
6	Nebulizer	25.000	Pasien																																																																																											
7	Circumsisi	150.000	Tindakan																																																																																											
8	Incisi Abses	30.000	Tindakan																																																																																											
9	Ekstraksi Kuku	40.000	Tindakan																																																																																											
10	Stump Plasty	30.000	Tindakan																																																																																											
11	Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus)	70.000	Tindakan																																																																																											
12	Heacting :																																																																																													
	a. 1 - 3 per luka	28.000	Luka																																																																																											
	b. Lebih dari 4 per luka	40.000	Luka																																																																																											
	c. Angkat / lepas jahitan	20.000	Luka																																																																																											
13	Ekstirpasi Lipoma	85.000	Tindakan																																																																																											

NO	KOMPONEN	URAIAN			
		14	Bulektomi	100.000	Tindakan
		15	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	25.000	Tindakan
		16	Jahit 1 Telinga dawir	50.000	Telinga
		17	Kateter :		
			a. Pasang kateter / Dower kateter	20.000	Tindakan
			b. Lepas kateter	20.000	Tindakan
		18	Pemasangan Infus	30.000	Tindakan
			Ganti cairan infus	20.000	Tindakan
		19	Injeksi Intra Vena	20.000	Tindakan
		20	Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) / Intra Cutaneus (IC)	20.000	Tindakan
		21	Pemakaian Oksigen		
			a. Pemakaian 1 jam I	30.000	Tindakan
			b. Pemakaian per Jam Berikutnya	5.000	Tindakan
		22	Surat Keterangan :		
			a. Sehat	20.000	Orang
			b. Kelahiran	20.000	Orang
			c. Visum hidup	20.000	Orang
		23	Observasi (per jam) maks 6 jam	20.000	Pasien
		24	Pelayanan Kesehatan Mata		
			a. Pemeriksaan visus mata	20.000	Pasien
			b. Tindakan Irigasi mata (Trauma Kimia)	30.000	Tindakan
			c. Pengambilan Corpus alienum (benda asing)	35.000	Tindakan
		25	Pelayanan Kesehatan THT		
			a. Ekstraksi serumen	25.000	Pasien
			b. Ekstraksi benda asing THT	40.000	Pasien
		26	ECG	25.000	Pasien
		27	Home Care	50.000	Pasien
		28	Skin Test	30.000	Tindakan
		29	Pengambilan Sampel Darah	20.000	Tindakan
		30	Bandaging / Pemasangan Bandage	20.000	Tindakan
		31	Pelepasan / Pemasangan Drain	25.000	Tindakan
		32	Pemeriksaan Jenazah	25.000	Jenazah
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan, pengobatan dan rujukan			
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan saran dan masukan dilakukan dengan prosedur</p> <p>a. Secara Langsung</p> <p>b. Hotline: 081382714836</p> <p>c. Telepon : 031 7497858</p> <p>d. Ekios SKM</p> <p>e. Google Riview : Puskesmas Tanjungsari</p> <p>f. Kotak saran</p> <p>g. Pertemuan</p> <p>h. Media social: Instagram, FB</p> <p>i. Email Puskesmas: pkmtanjungsari.sby@gmail.com</p> <p>j. Media center Surabaya</p> <p>k. Aplikasi Wargaku</p> <p>Tindak lanjut penanganan aduan saran dan masukan</p> <p>a. Verifikasi aduan</p> <p>b. Mediasi</p> <p>c. Kunjungan rumah</p> <p>d. Papan tanggapan/ Tangapan di Media Sosial</p> <p>e. Jawaban langsung sesuai aduan</p>			
PENGELOLAAN PELAYANAN					
1	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</p>			

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. ECG 5. Set Emergency 6. Stetoskop Prasarana : 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	1 orang Dokter Umum 2 orang Perawat Umum
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan



KEPALA PUSKESMAS,

dr. Yunita Andriani

Pembina Tingkat I/IV b

NIP 19710626 200212 2004

Lampiran IX

Nomor : 000.8.3.2/337/436.7.2/2024

Tanggal: 03 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN TRADISIONAL**

NO	KOMPONEN	URAIAN																																
PENYAMPAIAN LAYANAN																																		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Nomer Antrian Pada Poli Umum, Poli KIA, Anak atau Poli Batra yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (Sesuai Lokasi Faskes) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 																																
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum, PoliKIA, Anak atau Poli Batra (berupa print dari e-kios / capture dari HP). Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum, Poli KIA, Anak atau Poli Batra. Untuk pasien Akupuntur menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tandavital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum. Pasien Menuju ke Dokter Umum untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan. Setelah mendapat diagnosa yang membutuhkan tindakan Akupuntur, pasienmenuju kasir untuk melakukan pembayaran retribusi. Untuk pelayanan pijat bayi, pasien menuju ke ruang pelayanan KIA untukdilakukan pemeriksaan oleh Bidan KIA. Setelah mendapat diagnosa yang membutuhkan tindakan Pijat Bayi, pasienmenuju kasir untuk melakukan pembayaran retribusi. Untuk pelayanan Akupresure langsung ke Kasir untuk membayar retribusisebelum menuju ke Pelayanan Kestrads. Setelah mendapatkan tindakan pasien bisa pulang. 																																
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Akupuntur 20 Menit Akupresure 10 Menit Pijat Bayi 10 Menit 																																
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelayanan Pengobatan Tradisional (Batra)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Akupuntur</td> <td>35000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Akupresur</td> <td>35000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Pijat Bayi :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Umur 0 – 1 tahun</td> <td>20000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Umur > 1 tahun</td> <td>25000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Pelayanan Pengobatan Tradisional (Batra)				a. Akupuntur	35000	Pasien		b. Akupresur	35000	Pasien		c. Pijat Bayi :				- Umur 0 – 1 tahun	20000	Pasien		- Umur > 1 tahun	25000	Pasien				
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN																															
1	Pelayanan Pengobatan Tradisional (Batra)																																	
	a. Akupuntur	35000	Pasien																															
	b. Akupresur	35000	Pasien																															
	c. Pijat Bayi :																																	
	- Umur 0 – 1 tahun	20000	Pasien																															
	- Umur > 1 tahun	25000	Pasien																															
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan dan pengobatan																																
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan saran dan masukan dilakukan dengan prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> Secara Langsung Hotline: 081382714836 Telepon : 031 7497858 Ekios SKM Google Riview : Puskesmas Tanjungsari Kotak saran Pertemuan Media social: Instagram, FB Email Puskesmas: pkmtanjungsari.sby@gmail.com Media center Surabaya Aplikasi Wargaku <p>Tindak lanjut penanganan aduan saran dan masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> Verifikasi aduan Mediasi 																																

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Kunjungan rumah d. Papan tanggapan/ Tangapan di Media Sosial e. Jawaban langsung sesuai aduan
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Jarum Akupuntur 5. Elektro Stimulator 6. Bed 7. Troli Elektro Stimulator Prasarana : 1. Ruang batra 2. Ruang tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	1 Dokter Umum 1 Bidan KIA 1 Petugas Nakestrad
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan



KEPALA PUSKESMAS

dr. Yunita Andriani

Pembina Tingkat I/IV b

NIP 19710626 200212 2004

Lampiran X

Nomor : 000.8.3.2/337/436.7.2/2024

Tanggal: 03 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN
RUANG TINDAKAN / UGD**

NO	KOMPONEN	URAIAN			
PENYAMPAIAN LAYANAN					
1	Persyaratan	1. Pasien menunjukkan identitas nomor NIK 2. Pasien datang ke pelayanan IGD Puskesmas (Sesuai Lokasi Faskes)			
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	1. Pasien menuju ke Pelayanan IGD 2. Petugas akan melakukan pemeriksaan dan penanganan awal kegawatdaruratan. 3. Setelah pasien tertangani, pengantar pasien dapat melakukan pendaftaran dan pembayaran tindakan medis yang telah dilakukan oleh petugas jika pasien umum. 4. Petugas akan memberikan informed consent jika pasien membutuhkan tindakan atau rujukan ke faskes lebih tinggi atau rawat inap di Puskesmas. 5. Pasien yang dapat dilakukan rawat jalan akan mendapatkan obat, setelah mendapatkan obat pasien bisa pulang.			
3	Jangka Waktu Pelayanan	Tergantung dengan kondisi kegawatdaruratan pasien dan tindakan yang dilakukan.			
4	Biaya	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
		1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20.000	Pasien
		2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	25.000	Pasien
		3	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	20.000	Pasien
		4	Perawatan Luka :		
			a. Rawat Luka Ringan (Kecil < 5cm)	20.000	Luka
			b. Rawat Luka Sedang (5 - 10 cm)	25.000	Luka
			c. Rawat Luka Berat (> 10cm)	30.000	Luka
			d. Rawat luka Ganggren	30.000	Luka
		5	Perawatan Luka Bakar :		
			a. Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)	40.000	Luka
			b. Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)	50.000	Luka
		6	Nebulizer	25.000	Pasien
		7	Circumsisi	150.000	Tindakan
		8	Incisi Abses	30.000	Tindakan
		9	Ekstraksi Kuku	40.000	Tindakan
		10	Stump Plasty	30.000	Tindakan
		11	Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus)	70.000	Tindakan
		12	Heacting :		
			a. 1 - 3 per luka	28.000	Luka
	b. Lebih dari 4 per luka	40.000	Luka		
	c. Angkat / lepas jahitan	20.000	Luka		
13	Ekstirpasi Lipoma	85.000	Tindakan		
14	Bulektomi	100.000	Tindakan		
15	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	25.000	Tindakan		
16	Jahit 1 Telinga dawir	50.000	Telinga		
17	Kateter :				
	a. Pasang kateter / Dower kateter	20.000	Tindakan		
	b. Lepas kateter	20.000	Tindakan		
18	Pemasangan Infus	30.000	Tindakan		
	Ganti cairan infus	20.000	Tindakan		
19	Injeksi Intra Vena	20.000	Tindakan		
20	Injeksi Intramuscular (IM) /	20.000	Tindakan		

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Subcutaneous (SC) / Intra Cutaneus (IC)
21		Pemakaian Oksigen
		a. Pemakaian 1 jam I 30.000 Tindakan
		b. Pemakaian per Jam Berikutnya 5.000 Tindakan
22		Surat Keterangan :
		a. Sehat 20.000 Orang
		b. Kelahiran 20.000 Orang
		c. Visum hidup 20.000 Orang
23		Observasi (per jam) maks 6 jam 20.000 Pasien
24		Pelayanan Kesehatan Mata
		a. Pemeriksaan visus mata 20.000 Pasien
		b. Tindakan Irigasi mata (Trauma Kimia) 30.000 Tindakan
		c. Pengambilan Corpus alienum (benda asing) 35.000 Tindakan
25		Pelayanan Kesehatan THT
		a. Ekstraksi serumen 25.000 Pasien
		b. Ekstraksi benda asing THT 40.000 Pasien
26		ECG 25.000 Pasien
27		Home Care 50.000 Pasien
28		Skin Test 30.000 Tindakan
29		Pengambilan Sampel Darah 20.000 Tindakan
30		Bandaging / Pemasangan Bandage 20.000 Tindakan
31		Pelepasan / Pemasangan Drain 25.000 Tindakan
32		Pemeriksaan Jenazah 25.000 Jenazah
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan dan pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan saran dan masukan dilakukan dengan prosedur</p> <p>a. Secara Langsung</p> <p>b. Hotline: 081382714836</p> <p>c. Telepon : 031 7497858</p> <p>d. Ekios SKM</p> <p>e. Google Riview : Puskesmas Tanjungsari</p> <p>f. Kotak saran</p> <p>g. Pertemuan</p> <p>h. Media social: Instagram, FB</p> <p>i. Email Puskesmas: pkmtanjungsari.sby@gmail.com</p> <p>j. Media center Surabaya</p> <p>k. Aplikasi Wargaku</p> <p>Tindak lanjut penanganan aduan saran dan masukan</p> <p>a. Verifikasi aduan</p> <p>b. Mediasi</p> <p>c. Kunjungan rumah</p> <p>d. Papan tanggapan/ Tangapan di Media Sosial</p> <p>e. Jawaban langsung sesuai aduan</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. ECG 5. Set Emergency

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Rawat Luka set 7. Hecting Set 8. Obat emergency 9. Bed Pasien 10. Tabung Oksigen 11. Tiang Infus Prasarana : 1. Ruang Tindakan / Ruang tunggu 2. Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	1 Dokter Umum 1 Perawat
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan



KEPALA PUSKESMAS,

dr.Yunita Andriani

Pembina Tingkat I/IV b

NIP 19710626 200212 2004

Lampiran XI

Nomor : 000.8.3.2/337/436.7.2/2024

Tanggal: 03 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN
RUANG PENDAFTARAN / INFORMASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Pasien sudah terdaftar secara online di pendaftaran (mendapatkan nomer antrian berbarcode) manual/elektronik.
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	1. Pasien melakukan konfirmasi kehadiran dipetugas front office dengan menunjukkan nomor antrian (menunjukkan dari HP). 2. Petugas melakukan entry data pasien di aplikasi simpus 3. Pasien disarankan untuk menunggu di ruang pelayanan tujuan
3	Jangka Waktu Pelayanan	3-5 Menit
4	Biaya	1. Pasien BPJS : Gratis 2. Pasien Non BPJS : Tarif sesuai dengan Perda Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
5	Produk Pelayanan	Nomor Antrian
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Aduan saran dan masukan dilakukan dengan prosedur a. Secara Langsung b. Hotline: 081382714836 c. Telepon : 031 7497858 d. Ekios SKM e. Google Rview : Puskesmas Tanjungsari f. Kotak saran g. Pertemuan h. Media social: Instagram, FB i. Email Puskesmas: pkmtanjungsari.sby@gmail.com j. Media center Surabaya k. Aplikasi Wargaku Tindak lanjut penanganan aduan saran dan masukan a. Verifikasi aduan b. Mediasi c. Kunjungan rumah d. Papan tanggapan/ Tangapan di Media Sosial e. Jawaban langsung sesuai aduan
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 79 tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi darah, Tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktek mandiri dokter gigi; 10. Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya; 11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/264/436.1.2/2021 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Prasarana: 1. Ruang layanan Kesehatan ibu dan anak 2. Wastafel untuk tempat cuci tangan dan cuci alat 3. Ruang tunggu 4. Ruang Menyusui 5. Musholla 6. Taman bermain, taman baca dan taman toga 7. Toilet dewasa laki-laki dan toilet dewasa perempuan 8. Toilet Anak 9. Tempat parkir Sarana: 1. Mebeler a. Meja b. Kursi c. Rak rekam medis 2. Alat elektronik a. Komputer b. Printer c. Tv Antrean d. Scanner Barcode e. Kipas angin 3. Sistem Informasi a. Simpus b. Antrean <i>e-health</i> c. <i>P-care</i> d. E-RM
3	Kompetensi Pelaksana	1. DIII Rekam medis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolabratif (BERAKHLAK); 4. Mampu menerapkan Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin dalam setiap pelayanan (5R) 5. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 6. Mampu menganalisa kebenaran data
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu oleh tim mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	Rekam medis : 1 Administrasi : 1
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten. 3. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya. 4. Menerapkan pelaksanaan manajemen risiko dan manajemen keselamatan pasien dalam setiap pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan bebas dari pungutan liar dan gratifikasi 2. Melaksanakan layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis 3. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan : 1. Komunikasi internal antar ruangan yang dilakukan setiap bulan 2. Pertemuan pra mini lokakarya setiap bulan 3. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 4. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 5. Pelaporan Indikator Mutu 6. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat



KEPALA PUSKESMAS,

dr. Yunita Andriani

Pembina Tingkat I/IV b
 NIP 19710626 200212 2004

Lampiran XII

Nomor : 000.8.3.2/337/436.7.2/2024

Tanggal: 03 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN
BERSALIN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien membawa buku KIA 2. Pasien menunjukkan kartu identitas (KK, KTP, BPJS) dan buku nikah (untuk persyaratan pengurusan akte kelahiran bagi warga Surabaya) 3. E-Rekam Medis pasien tersedia dan terisi lengkap.
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang di UGD 2. Pasien dan keluarga mengisi <i>inform consent</i> dibantu oleh petugas 3. Petugas (Dokter/bidan) melakukan pemeriksaan/Tindakan sesuai dengan prosedur 4. Petugas memberitahu hasil pemeriksaan kepada pasien dan keluarga pasien: <ol style="list-style-type: none"> a. Jika Hasil pemeriksaan normal dilakukan Rawat inap b. Jika Hasil pemeriksaan tidak normal dilakukan rujukan ke PPK Tk II/RS 5. Pasien dan keluarga melakukan penyelesaian administrasi 6. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Pelayanan	Layanan Anamnase dan pemeriksaan ± 15-30 meni
4	Biaya	<p>BPJS: Gratis</p> <p>Non BPJS: Tarif sesuai dengan Perda Kota Surabaya nomor 5 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kegawatdarutan dan Pelayanan rujukan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan saran dan masukan dilakukan dengan prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Secara Langsung b. Hotline: 081382714836 c. Telepon : 031 7497858 d. Ekios SKM e. Google Riview : Puskesmas Tanjungsari f. Kotak saran g. Pertemuan h. Media social: Instagram, FB i. Email Puskesmas: pkmtanjungsari.sby@gmail.com j. Media center Surabaya k. Aplikasi Wargaku <p>Tindak lanjut penanganan aduan saran dan masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan b. Mediasi c. Kunjungan rumah d. Papan tanggapan/ Tangapan di Media Sosial e. Jawaban langsung sesuai aduan
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Prasarana: 1. Ruang bersalin 2. Ruang rawat inap 3. Wastafel untuk tempat cuci tangan dan cuci alat 4. Ruang tunggu 5. Ruang Menyusui 6. Musholla 7. Taman bermain 8. Toilet dewasa laki-laki dan toilet dewasa perempuan 9. Toilet Anak 10. Tempat parkir Sarana: 1. Alat Kesehatan (Alkes) a. Tensi b. Timbangan BB dewasa dan timbangan BB bayi c. Pengukur lila d. Metline e. Termometer f. Artimer g. Stetoskop h. Doppler i. Reflek Hammer j. Senter k. Spekulum l. Bengkok 2. Bahan Habis Pakai a. Kapas b. Alkohol c. Bethadine d. Handscone e. Masker f. Sput (0,03 cc, 0,05 cc, 0,5 cc, 3 cc, 5 cc) g. Kasa/Depres 3. Mebeler a. Meja b. Kursi c. Lemari/rak 4. Alat elektronik a. Printer b. AC 5. Sistem Informasi a. Simpus b. Antrean e-health c. P-care d. E-RM 6. Lain-Lain a. Sampah Medis dan Sampah Non Medis
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktik 2. DIII/DIV/S1 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 4. Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolabratif (BERAKHLAK);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Mampu menerapkan Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin dalam setiap pelayanan (5R) 6. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 7. Mampu menganalisa kebenaran data;
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu oleh tim mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	Dokter PJKIA : 1 Bidan : 14
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten. 3. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya. 4. Alat kesehatan yang digunakan terstandart dengan kalibrasi. 5. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa. 6. Menerapkan pelaksanaan manajemen risiko dan manajemen keselamatan pasien dalam setiap pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan bebas dari pungutan liar dan gratifikasi 2. Melaksanakan layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Dokter menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan lingkup Tenaga bidan menurut undang undang No. 4 tahun 2019 3. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan : 1. Komunikasi internal antar ruangan yang dilakukan setiap bulan 2. Pertemuan pra mini lokakarya setiap bulan 3. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 4. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 5. Pelaporan Indikator Mutu 6. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat



KEPALA PUSKESMAS,

dr. Yunita Andriani

Pembina Tingkat I/IV b

NIP 19710626 200212 2004

Lampiran XIII

Nomor : 000.8.3.2/337/436.7.2/2024

Tanggal: 03 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN IBU DAN ANAK**

NO	KOMPONEN	URAIAN																				
PENYAMPAIAN LAYANAN																						
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomer Antrian Pada Poli KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (Sesuai Lokasi Faskes) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan. 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas). 																				
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli KIA (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan KIA. 3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh petugas Pelayanan KIA. 4. Pasien dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik oleh petugas 5. Pasien KB, dokter melakukan peresepan KB sesuai dengan indikasi pasien dan dilakukan pemasangan KB oleh bidan. 6. Pasien hamil berobat, dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat. 7. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. 8. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien 9. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang. 																				
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit																				
4	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar</td> <td>20.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pelayanan Kesehatan Ibu :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Inspeksi Visual Asam asetat (IVA) :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- See</td> <td>35.000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20.000	Pasien	2	Pelayanan Kesehatan Ibu :				a. Inspeksi Visual Asam asetat (IVA) :				- See	35.000	Pasien
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN																			
1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20.000	Pasien																			
2	Pelayanan Kesehatan Ibu :																					
	a. Inspeksi Visual Asam asetat (IVA) :																					
	- See	35.000	Pasien																			

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																				
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="558 218 634 260"></td> <td data-bbox="634 218 980 260">- Treat Ringan</td> <td data-bbox="980 218 1170 260">6.000</td> <td data-bbox="1170 218 1346 260">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 260 634 302"></td> <td data-bbox="634 260 980 302">- Treat Cryo</td> <td data-bbox="980 260 1170 302">150.000</td> <td data-bbox="1170 260 1346 302">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 302 634 343"></td> <td data-bbox="634 302 980 343">b. Pap Smear</td> <td data-bbox="980 302 1170 343">125.000</td> <td data-bbox="1170 302 1346 343">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 343 634 463"></td> <td data-bbox="634 343 980 463">c. Inspekulo / Pemeriksaan Dalam (VT)</td> <td data-bbox="980 343 1170 463">27.000</td> <td data-bbox="1170 343 1346 463">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 463 634 557">3</td> <td data-bbox="634 463 980 557">Pelayanan Kesehatan Anak :</td> <td data-bbox="980 463 1170 557"></td> <td data-bbox="1170 463 1346 557"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 557 634 598"></td> <td data-bbox="634 557 980 598">a. Tindik</td> <td data-bbox="980 557 1170 598">20.000</td> <td data-bbox="1170 557 1346 598">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 598 634 692"></td> <td data-bbox="634 598 980 692">b. Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak</td> <td data-bbox="980 598 1170 692">20.000</td> <td data-bbox="1170 598 1346 692">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 692 634 734">4</td> <td data-bbox="634 692 980 734">Pelayanan KB</td> <td data-bbox="980 692 1170 734"></td> <td data-bbox="1170 692 1346 734"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 734 634 775"></td> <td data-bbox="634 734 980 775">a. KB Suntik 3 bulan</td> <td data-bbox="980 734 1170 775">20.000</td> <td data-bbox="1170 734 1346 775">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 775 634 817"></td> <td data-bbox="634 775 980 817">b. KB Suntik 1 bulan</td> <td data-bbox="980 775 1170 817">20.000</td> <td data-bbox="1170 775 1346 817">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 817 634 859"></td> <td data-bbox="634 817 980 859">c. KB PIL</td> <td data-bbox="980 817 1170 859">5.000</td> <td data-bbox="1170 817 1346 859">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 859 634 900"></td> <td data-bbox="634 859 980 900">d. Implant :</td> <td data-bbox="980 859 1170 900"></td> <td data-bbox="1170 859 1346 900"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 900 634 942"></td> <td data-bbox="634 900 980 942">- Pasang</td> <td data-bbox="980 900 1170 942">25.000</td> <td data-bbox="1170 900 1346 942">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 942 634 984"></td> <td data-bbox="634 942 980 984">- Cabut / Lepas</td> <td data-bbox="980 942 1170 984">60.000</td> <td data-bbox="1170 942 1346 984">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 984 634 1025"></td> <td data-bbox="634 984 980 1025">e. IUD :</td> <td data-bbox="980 984 1170 1025"></td> <td data-bbox="1170 984 1346 1025"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 1025 634 1067"></td> <td data-bbox="634 1025 980 1067">- Pasang</td> <td data-bbox="980 1025 1170 1067">42.000</td> <td data-bbox="1170 1025 1346 1067">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 1067 634 1109"></td> <td data-bbox="634 1067 980 1109">- Cabut / Lepas</td> <td data-bbox="980 1067 1170 1109">45.000</td> <td data-bbox="1170 1067 1346 1109">Pasien</td> </tr> </table>		- Treat Ringan	6.000	Pasien		- Treat Cryo	150.000	Pasien		b. Pap Smear	125.000	Pasien		c. Inspekulo / Pemeriksaan Dalam (VT)	27.000	Pasien	3	Pelayanan Kesehatan Anak :				a. Tindik	20.000	Pasien		b. Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak	20.000	Pasien	4	Pelayanan KB				a. KB Suntik 3 bulan	20.000	Pasien		b. KB Suntik 1 bulan	20.000	Pasien		c. KB PIL	5.000	Pasien		d. Implant :				- Pasang	25.000	Pasien		- Cabut / Lepas	60.000	Pasien		e. IUD :				- Pasang	42.000	Pasien		- Cabut / Lepas	45.000	Pasien
	- Treat Ringan	6.000	Pasien																																																																			
	- Treat Cryo	150.000	Pasien																																																																			
	b. Pap Smear	125.000	Pasien																																																																			
	c. Inspekulo / Pemeriksaan Dalam (VT)	27.000	Pasien																																																																			
3	Pelayanan Kesehatan Anak :																																																																					
	a. Tindik	20.000	Pasien																																																																			
	b. Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak	20.000	Pasien																																																																			
4	Pelayanan KB																																																																					
	a. KB Suntik 3 bulan	20.000	Pasien																																																																			
	b. KB Suntik 1 bulan	20.000	Pasien																																																																			
	c. KB PIL	5.000	Pasien																																																																			
	d. Implant :																																																																					
	- Pasang	25.000	Pasien																																																																			
	- Cabut / Lepas	60.000	Pasien																																																																			
	e. IUD :																																																																					
	- Pasang	42.000	Pasien																																																																			
	- Cabut / Lepas	45.000	Pasien																																																																			
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan Ibu dan Anak																																																																				
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan saran dan masukan dilakukan dengan prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> Secara Langsung Hotline: 081382714836 Telepon : 031 7497858 Ekios SKM Google Riview : Puskesmas Tanjungsari Kotak saran Pertemuan Media social: Instagram, FB Email Puskesmas: pkmtanjungsari.sby@gmail.com Media center Surabaya Aplikasi Wargaku <p>Tindak lanjut penanganan aduan saran dan masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> Verifikasi aduan Mediasi Kunjungan rumah Papan tanggapan/ Tangapan di Media Sosial Jawaban langsung sesuai aduan 																																																																				
PENGELOLAAN PELAYANAN																																																																						
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 																																																																				

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. IUD Kit Prasarana : 1. Ruang pelayanan umum / Ruang tunggu 2. Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang Dokter Umum 7 Orang Bida
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan



KERALA PUSKESMAS,

dr. Yunita Andriani

Pembina Tingkat I/IV b
NIP 19710626 200212 2004

Lampiran XIV

Nomor : 000.8.3.2/337/436.7.2/2024

Tanggal: 03 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN UGD PONED

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien membawa buku KIA 2. Pasien menunjukkan kartu identitas (KK, KTP, BPJS) dan buku nikah (untuk persyaratan pengurusan akte kelahiran bagi warga Surabaya) 3. E-Rekam Medis pasien tersedia dan terisi lengkap.
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang di UGD 2. Pasien dan keluarga mengisi <i>inform consent</i> dibantu oleh petugas 3. Petugas (Dokter/bidan) melakukan pemeriksaan/Tindakan sesuai dengan prosedur 4. Petugas memberitahu hasil pemeriksaan kepada pasien dan keluarga pasien: <ol style="list-style-type: none"> a. Jika Hasil pemeriksaan normal dilakukan Rawat inap b. Jika Hasil pemeriksaan tidak normal dilakukan rujukan ke PPK Tk II/RS 5. Pasien dan keluarga melakukan penyelesaian administrasi 6. Pasien pulang
A	Jangka Waktu Pelayanan	Layanan Anamnase dan pemeriksaan ± 15-30 menit
4	Biaya	<p>BPJS: Gratis</p> <p>Non BPJS: Tarif sesuai dengan Perda Kota Surabaya nomor 5 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kegawatdarutan dan Pelayanan rujukan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan saran dan masukan dilakukan dengan prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Secara Langsung b. Hotline: 081382714836 c. Telepon : 031 7497858 d. Ekios SKM e. Google Riview : Puskesmas Tanjungsari f. Kotak saran g. Pertemuan h. Media social: Instagram, FB i. Email Puskesmas: pkmtanjungsari.sby@gmail.com j. Media center Surabaya k. Aplikasi Wargaku <p>Tindak lanjut penanganan aduan saran dan masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan b. Mediasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> c. Kunjungan rumah d. Papan tangapan/ Tangapan di Media Sosial e. Jawaban langsung sesuai aduan
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Prasarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang bersalin 2. Ruang rawat inap 3. Wastafel untuk tempat cuci tangan dan cuci alat 4. Ruang tunggu 5. Ruang Menyusui 6. Musholla 7. Taman bermain 8. Toilet dewasa laki-laki dan toilet dewasa perempuan 9. Toilet Anak 10. Tempat parkir <p>Sarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Alat Kesehatan (Alkes) <ul style="list-style-type: none"> a. Tensi b. Timbangan BB dewasa dan timbangan BB bayi c. Pengukur lila d. Metline e. Termometer f. Artimer g. Stetoskop h. Doppler i. Reflek Hammer j. Senter

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> k. Spekulum l. Bengkok 2. Bahan Habis Pakai <ul style="list-style-type: none"> a. Kapas b. Alkohol c. Bethadine d. Handscone e. Masker f. Spuit (0,03 cc, 0,05 cc, 0,5 cc, 3 cc, 5 cc) g. Kasa/Depres 3. Mebeler <ul style="list-style-type: none"> a. Meja b. Kursi c. Lemari/rak 4. Alat elektronik <ul style="list-style-type: none"> a. Printer b. AC 5. Sistem Informasi <ul style="list-style-type: none"> a. Simpus b. Antrean e-health c. P-care d. E-RM 6. Lain-Lain <ul style="list-style-type: none"> a. Sampah Medis dan Sampah Non Medis
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktik 2. DIII/DIV/S1 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 4. Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolabratif (BERAKHLAK); 5. Mampu menerapkan Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin dalam setiap pelayanan (5R) 6. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 7. Mampu menganalisa kebenaran data;
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu oleh tim mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	Dokter PJKIA : 1 Bidan : 14
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten. 3. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Alat kesehatan yang digunakan terstandart dengan kalibrasi. 5. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa. 6. Menerapkan pelaksanaan manajemen risiko dan manajemen keselamatan pasien dalam setiap pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan bebas dari pungutan liar dan gratifikasi 2. Melaksanakan layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Dokter menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan lingkup Tenaga bidan menurut undang undang No. 4 tahun 2019 3. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan : 1. Komunikasi internal antar ruangan yang dilakukan setiap bulan 2. Pertemuan pra mini lokakarya setiap bulan 3. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 4. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 5. Pelaporan Indikator Mutu 6. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat



KEPALA PUSKESMAS,

dr.Yunita Andriani

Pembina Tingkat I/IV b

NIP 19710626 200212 2004